



**P U T U S A N**

Nomor : 308 K/PID/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'I Ten ;  
Tempat lahir : Oehandi, Rote Ndao ;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tudamedia Dusun Lima, Desa Lalukoen,  
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten  
Rote Ndao ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;
- 3 Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 7 Hakim sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;
- 10 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa MARTEN KIKI alias MARTEN alias Ba'i TEN** bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **JONI MOOY**, saksi **MARTINUS BENGGU**, saksi **JOHANIS BENGGU**, saksi **SAMUEL BENGGU** dan saksi **MELKIANUS KIKI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita dan hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik saksi **MARTINUS BENGGU** di Dusun Kotabeuk, desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban **JUNUS SORU**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi **JONI MOOY**, saksi **JOHANIS BENGGU** dan saksi **MARTINUS BENGGU** berada di rumah **MARTHEN BENGGU** dalam acara malam ke sembilan meninggalnya **MARTHEN BENGGU**, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah **MARTHEN BENGGU**, kemudian saksi **JONI MOOY** mengatakan kepada saksi **MARTHINUS BENGGU** : **“Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tingggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudamedia mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU”** (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi kalau kita diamkan JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudameda ini mati semua, karena santetnya sudah keterlaluan, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi MARTHINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU dan Terdakwa MARTEN KIKI, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan **“JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”** (Junus Soru ini tukang suanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada saksi MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MARTINUS BENGGU mengatakan “iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang” (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singggah untuk ambil uangnya) dan **Terdakwa MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga uang akan pas terkumpul Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah saksi MARTHINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, dalam pertemuan tersebut membicarakan

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI “Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti katong kasi di lu” dan saksi MELKIANUS KIKI berkata “iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi”, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI” sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?” lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan “iya beta berani bunuh dia” kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “kalau begitu berarti kapan?” dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan Terdakwa MARTHEN KIKI menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi JONI MOOY datang kerumah Terdakwa MARTEN KIKI dan berkata kepada Terdakwa MARTEN KIKI “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “jangan sampe beta termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh” (jangan sampai saya termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini kerumahnya MARTINUS BENGGU” (tidak, nanti saya yang atur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu bawa uang kesini, saya sudah mau kerumahnya MARTINUS BENGGU” dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “ **bu duluan nanti beta ikut dari belakang**” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan **Terdakwa MARTEN KIKI** datang ke rumah saksi MARTINUS BENGGU, dimana saat itu saksi MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian Terdakwa MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar saksi MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita **saksi MELKIANUS KIKI** bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHI kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** minum kopi bersama saksi TOBIAS MESAHI, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum kopi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI mengajak saksi **MELKIANUS KIKI** untuk pulang namun saksi **MELKIANUS KIKI** menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi **MELKIANUS KIKI** meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHI dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian **saksi MELKIANUS KIKI** dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak  $\pm$  1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi **MELKIANUS KIKI** masuk kedalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah **saksi MELKIANUS KIKI** langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang kearah punggung korban sebanyak satu kali sampai

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh ke dalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban ;

- Bahwa pada saat saksi **MELKIANUS KIKI** mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi **ASTI SORU** yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi **MELKIANUS KIKI** di dalam dapur sedang mengayunkan parang ke arah tubuh korban, selanjutnya saksi **ASTI SORU** pergi memanggil ibunya yaitu saksi **JESTIN SORU-PAH** yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi **JESTIN SORU PAH** datang ke arah saksi **ASTI SORU** dan kemudian saksi **ASTI SORU** berbisik mengatakan kepada saksi **JESTIN SORU-PAH** “**mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)**” kemudian saksi **ASTI SORU** dan saksi **JESTIN SORU PAH** berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat **saksi MELKIANUS KIKI** sedang mengayunkan parang beberapa kali ke arah tubuh korban kemudian saksi **ASTI SORU** dan saksi **ASTI SORU** langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi **PAULUS SORU** mendengar teriakan saksi **ASTI SORU** dengan mengatakan “mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam” lalu saksi **PAULUS SORU** berlari ke arah rumah korban ;
- Bahwa setelah saksi **MELKIANUS KIKI** melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi **PAULUS SORU** melihat saksi **MELKIANUS KIKI** keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi **PAULUS SORU** mengejar dan berteriak kepada **saksi MELKIANUS KIKI** dengan mengatakan “**jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki**” namun saksi **MELKIANUS KIKI** terus berlari dan saksi **PAULUS SORU** terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** bersembunyi di balik pohon kusambi namun karena saksi **PAULUS SORU** tidak berani terus mengejar maka saksi **PAULUS SORU** kembali lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan saksi MELKIANUS KIKI, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan Terdakwa MARTEN KIKI, menyebabkan korban **JUNUS SORU** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat Visum Et Repertum Nomor : 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

I Pemeriksaan fisik ditemukan:

- 1 Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- 2 Luka potong tepat diatas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- 3 Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;
- 4 Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter;
- 5 Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima ;
- 6 Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter.

II Pada pukul 22.00 Wita keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal ;

III Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian.

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa MARTEN KIKI alias MARTEN alias Ba'i TEN** yang bertindak sebagaimana perannya bersama dengan saksi **JONI MOOY**, saksi **MARTINUS BENGGU**, saksi **JOHANIS BENGGU**, saksi **SAMUEL BENGGU** dan saksi **MELKIANUS KIKI** (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban **JUNUS SORU**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi **JONI MOOY**, saksi **JOHANIS BENGGU** dan saksi **MARTINUS BENGGU** berada di rumah **MARTHEN BENGGU** dalam acara malam ke sembilan meninggalnya **MARTHEN BENGGU**, di mana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah **MARTHEN BENGGU**, kemudian saksi **JONI MOOY** mengatakan kepada saksi **MARTHINUS BENGGU** : **“Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudamedia mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU”** (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diamkan **JUNUS SORU** (korban) nanti lama-lama Tudamedia ini mati semua, karena santetnya sudah keterlalu, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh **JUNUS SORU**) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi **MARTHINUS BENGGU**, diadakan pertemuan antara saksi **JONI MOOY**, saksi **MARTHINUS BENGGU** dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban **JUNUS SORU**, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi **JONI MOOY** mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan **“JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”** (Junus Soru ini tukang suwanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada saksi MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MARTINUS BENGGU mengatakan **“iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang”** (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singgah untuk ambil uangnya) dan **Terdakwa MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga uang akan pas terkumpul Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah saksi MARTINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI **“Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti katong kasi di lu”** dan saksi MELKIANUS KIKI berkata **“iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi”**, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI **“sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?” lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan “iya beta berani bunuh dia” kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “kalau begitu berarti kapan?” dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan Terdakwa MARTHEN KIKI menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi JONI MOOY datang ke rumah Terdakwa MARTEN KIKI dan berkata kepada terdakwa MARTEN KIKI “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “jangan sampe beta termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh” (jangan sampai saya termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini kerumahnya MARTINUS BENGGU” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau ke rumahnya MARTINUS BENGGU” dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “ bu duluan nanti beta ikut dari belakang” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan Terdakwa MARTEN KIKI datang ke rumah saksi MARTINUS BENGGU, di mana saat itu saksi MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian Terdakwa MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga uang pas terkumpul Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar saksi JONI MOOY yang akan membunuh korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita **saksi MELKIANUS KIKI** bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHA kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** minum kopi bersama saksi TOBIAS MESAHA, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum kopi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHA-KIKI mengajak saksi **MELKIANUS KIKI** untuk pulang namun saksi **MELKIANUS KIKI** menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi **MELKIANUS KIKI** meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHA dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak  $\pm 1$  km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi **MELKIANUS KIKI** masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang kearah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh kedalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengayunkan parangnya beberapa kali kearah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban ;
- Bahwa pada saat saksi **MELKIANUS KIKI** mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi **MELKIANUS KIKI** di dalam dapur sedang mengayunkan parang kearah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU-PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang kearah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi JESTIN SORU-PAH “**mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)**” kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat **saksi MELKIANUS KIKI** sedang mengayunkan parang beberapa kali kearah tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU dengan mengatakan “mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam” lalu saksi PAULUS SORU berlari kearah rumah korban ;

- Bahwa setelah saksi **MELKIANUS KIKI** melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi PAULUS SORU melihat saksi **MELKIANUS KIKI** keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi PAULUS SORU mengejar dan berteriak kepada **saksi MELKIANUS KIKI** dengan mengatakan “**jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki**” namun saksi **MELKIANUS KIKI** terus berlari dan saksi PAULUS SORU terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi MELKIANUS KIKI, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, menyebabkan korban **JUNUS SORU** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat Visum Et Repertum Nomor : 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di RSUD Ba’a

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

**I Pemeriksaan fisik ditemukan:**

- 1 Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- 2 Luka potong tepat di atas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- 3 Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;
- 4 Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter ;
- 5 Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima ;
- 6 Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter ;

**II Pada pukul 22.00 Wita keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal ;**

**III Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 46 (empat puluh enam) tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;**

**A T A U**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

**Bahwa Terdakwa MARTEN KIKI alias MARTEN alias Ba'i TEN yang bertindak sebagaimana perannya bersama dengan saksi JONI MOOY, saksi MARTINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan saksi MELKIANUS KIKI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair,**

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban **JUNUS SORU**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi JONI MOOY, saksi JOHANIS BENGGU dan saksi MARTINUS BENGGU berada di rumah MARTHEN BENGGU dalam acara malam ke sembilan meninggalnya MARTHEN BENGGU, di mana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah MARTHEN BENGGU, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MARTINUS BENGGU : **“Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudameda mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU”** (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diamkan JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudameda ini mati semua, karena santetnya sudah keterlaluan, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi MARTINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY, saksi MARTINUS BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, di mana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan **“JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”** (Junus Soru ini tukang suanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada saksi MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MARTINUS BENGGU mengatakan “iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang” (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singggah untuk ambil uangnya) dan **Terdakwa MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga uang akan pas terkumpul Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah saksi MARTINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi MARTINUS BENGGU mengatakan kepada **saksi MELKIANUS KIKI “Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti katong kasi di lu”** dan saksi MELKIANUS KIKI berkata “iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi”, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada **saksi MELKIANUS KIKI “sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?”** lalu **saksi MELKIANUS KIKI** mengatakan “iya beta berani bunuh dia” kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “kalau begitu berarti kapan?” dan dijawab **saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”**, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI** menyatakan sepakat atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh **saksi MELKIANUS KIKI** dengan imbalan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar kepada **saksi MELKIANUS KIKI** setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi JONI MOOY datang ke rumah Terdakwa **MARTEN KIKI** dan berkata kepada Terdakwa **MARTEN KIKI** “**Ten, lu sudah dapat doi ko belum?**” (**Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?**) dan dijawab Terdakwa **MARTEN KIKI** “**beta su ada doi**” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “**lu bantu beta lima ratus ribu dolo**” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab Terdakwa **MARTEN KIKI** “**jangan sampe beta termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh**” (jangan sampai saya termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “**sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini ke rumahnya MARTINUS BENGGU**” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau ke rumahnya MARTINUS BENGGU) dan dijawab Terdakwa **MARTEN KIKI** “**bu duluan nanti beta ikut dari belakang**” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan Terdakwa **MARTEN KIKI** datang ke rumah saksi MARTINUS BENGGU, dimana saat itu saksi MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian Terdakwa **MARTEN KIKI** juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar saksi JONI MOOY yang akan membunuh korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita **saksi MELKIANUS KIKI** bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHA kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** minum kopi bersama saksi TOBIAS MESAHA, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum kopi,



kemudian sekitar pukul 19.00 Wita listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI mengajak saksi **MELKIANUS KIKI** untuk pulang namun saksi **MELKIANUS KIKI** menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi **MELKIANUS KIKI** meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHI dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak  $\pm$  1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi **MELKIANUS KIKI** masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang kearah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh kedalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengayunkan parangnya beberapa kali kearah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban.

- Bahwa pada saat saksi **MELKIANUS KIKI** mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi **MELKIANUS KIKI** di dalam dapur sedang mengayunkan parang kearah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU-PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang kearah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi JESTIN SORU-PAH “**mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)**” kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat saksi **MELKIANUS KIKI** sedang mengayunkan parang beberapa kali kearah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU dengan mengatakan “mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam” lalu saksi PAULUS SORU berlari kearah rumah korban ;

- Bahwa setelah saksi **MELKIANUS KIKI** melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi PAULUS SORU melihat saksi **MELKIANUS KIKI** keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi PAULUS SORU mengejar dan berteriak kepada **saksi MELKIANUS KIKI** dengan mengatakan “**jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki**” namun saksi **MELKIANUS KIKI** terus berlari dan saksi PAULUS SORU terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi **MELKIANUS KIKI**, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, menyebabkan korban **JUNUS SORU** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat Visum Et Repertum Nomor : 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di RSUD Ba’a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

## I Pemeriksaan fisik ditemukan:

- a Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- b Luka potong tepat di atas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- c Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;

- d Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter;
- e Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima ;
- f Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter ;
- g Pada pukul 22.00 Wita keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal.

## II Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

### **SUBSIDIAR:**

Bahwa **Terdakwa MARTEN KIKI alias MARTEN alias Ba'i TEN** yang bertindak sebagaimana perannya bersama dengan saksi **JONI MOOY**, saksi **MARTINUS BENGGU**, saksi **JOHANIS BENGGU**, saksi **SAMUEL BENGGU** dan saksi **MELKIANUS KIKI** (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang menyuruh melakukan, perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban **JUNUS SORU**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi **JONI MOOY**, saksi **JOHANIS BENGGU** dan saksi **MARTINUS BENGGU** berada di rumah **MARTEN BENGGU** dalam acara malam ke sembilan meninggalnya **MARTEN BENGGU**, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah **MARTEN BENGGU**, kemudian saksi **JONI MOOY** mengatakan kepada saksi **MARTINUS BENGGU** : **"Memang MARTEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tudameda mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU” (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diaman JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudameda ini mati semua, karena santetnya sudah keterlaluan, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi MARTHINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan **“JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”** (Junus Soru ini tukang suanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada saksi MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MARTINUS BENGGU mengatakan “iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang” (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singggah untuk ambil uangnya) dan **Terdakwa MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga uang akan pas terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakanlah pertemuan kembali di rumah saksi MARTHINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI “Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti katong kasi di lu” dan saksi MELKIANUS KIKI berkata “iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi”, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI “sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?” lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan “iya beta berani bunuh dia” kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “kalau begitu berarti kapan?” dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SAMUEL BENGGU dan **Terdakwa MARTHEN KIKI** menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi JONI MOOY datang kerumah **Terdakwa MARTEN KIKI** dan berkata kepada **Terdakwa MARTEN KIKI** “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab **Terdakwa MARTEN KIKI** “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab **Terdakwa MARTEN KIKI** “jangan sampe beta termasuk didalamnya juga kalau

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUNUS SORU mati dibunuh**” (jangan sampai saya termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “**sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini kerumahnya MARTINUS BENGGU**” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau ke rumahnya MARTINUS BENGGU” dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “**bu duluan nanti beta ikut dari belakang**” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan **Terdakwa MARTEN KIKI** datang ke rumah saksi MARTINUS BENGGU, dimana saat itu saksi MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian Terdakwa MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar saksi JONI MOOY yang akan membunuh korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi **MELKIANUS KIKI** bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHI kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** minum kopi bersama saksi TOBIAS MESAHI, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum kopi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI mengajak saksi **MELKIANUS KIKI** untuk pulang namun saksi **MELKIANUS KIKI** menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi **MELKIANUS KIKI** meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHI dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi **MELKIANUS KIKI** langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju kerumah korban JUNUS SORU yang berjarak  $\pm$  1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi **MELKIANUS KIKI** masuk kedalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar



dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah **saksi MELKIANUS KIKI** langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang kearah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh kedalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya **saksi MELKIANUS KIKI** langsung mengayunkan parangnya beberapa kali kearah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban ;

- Bahwa pada saat **saksi MELKIANUS KIKI** mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban **saksi ASTI SORU** yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat **saksi MELKIANUS KIKI** di dalam dapur sedang mengayunkan parang kearah tubuh korban, selanjutnya **saksi ASTI SORU** pergi memanggil mamanya yaitu **saksi JESTIN SORU-PAH** yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian **saksi JESTIN SORU PAH** datang kearah **saksi ASTI SORU** dan kemudian **saksi ASTI SORU** berbisik mengatakan kepada **saksi JESTIN SORU-PAH** “**mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)**” kemudian **saksi ASTI SORU** dan **saksi JESTIN SORU PAH** berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat **saksi MELKIANUS KIKI** sedang mengayunkan parang beberapa kali kearah tubuh korban kemudian **saksi ASTI SORU** dan **saksi ASTI SORU** langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga **saksi PAULUS SORU** mendengar teriakan **saksi ASTI SORU** dengan mengatakan “mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam” lalu **saksi PAULUS SORU** berlari kearah rumah korban ;
- Bahwa setelah **saksi MELKIANUS KIKI** melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu **saksi PAULUS SORU** melihat **saksi MELKIANUS KIKI** keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian **saksi PAULUS SORU** mengejar dan berteriak kepada **saksi MELKIANUS KIKI** dengan mengatakan “**jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki**” namun **saksi MELKIANUS KIKI** terus berlari dan **saksi PAULUS SORU** terus mengejar

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai melewati padang, kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi **MELKIANUS KIKI**, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, menyebabkan korban **JUNUS SORU** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASAEL FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat **Visum Et Repertum** Nomor : 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa pada saat saksi **MELKIANUS KIKI** mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi **MELKIANUS KIKI** di dalam dapur sedang mengayunkan parang kearah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU-PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang kearah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi JESTIN SORU-PAH **“mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)”** kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat **saksi MELKIANUS KIKI** sedang mengayunkan parang beberapa kali kearah tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU dengan mengatakan **“mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam”** lalu saksi PAULUS SORU berlari ke arah rumah korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi **MELKIANUS KIKI** melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi **PAULUS SORU** melihat saksi **MELKIANUS KIKI** keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi **PAULUS SORU** mengejar dan berteriak kepada saksi **MELKIANUS KIKI** dengan mengatakan “**jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki**” namun saksi **MELKIANUS KIKI** terus berlari dan saksi **PAULUS SORU** terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi **MELKIANUS KIKI** bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi **PAULUS SORU** tidak berani terus mengejar maka saksi **PAULUS SORU** kembali lagi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi **MELKIANUS KIKI**, yang disuruh oleh saksi **JONI MOOY**, saksi **MARTHINUS BENGGU**, saksi **JOHANIS BENGGU**, saksi **SEMUEL BENGGU**, dan **Terdakwa MARTEN KIKI**, menyebabkan korban **JUNUS SORU** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ASAEL FELIPUS** selaku Kepala Desa Oetefu dan surat Visum Et Repertum Nomor : 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. Nelly F. Riwu** yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di **RSUD Ba’a** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

**I Pemeriksaan fisik ditemukan:**

- 1 Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- 2 Luka potong tepat di atas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- 3 Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter ;
- 4 Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter ;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima ;

6 Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter ;

II Pada pukul 22.00 Wita keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal ;

## III Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A tanggal 18 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias BA'I TEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marthen Kiki alias BA'I Ten selama 20 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) potong jaket berwarna biru muda bercorak hitam bertuliskan "Manchester City" dan di dada sebelah kanan bertuliskan "The Citizens" dan dada sebelah kiri bertuliskan "Etihad" ;
  - b 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
  - c 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm terdapat gagang terbuat dari kayu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) potong kain sarung bermotif kotak-kotak hitam abu-abu terdapat bercak darah korban pada saat kejadian ;
- e 1 (satu) buah panci warna perak/silver yang terdapat bercak warna merah diduga darah ;
- f 1 (satu) buah lampu pelita (tioek) yang terbuat dari botol kaca berwarna coklat ;
- g 1 (satu) potong celana warna biru merk "Lion Exclusive" terdapat bercak merah yang diduga darah korban yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Martinus Benggu, Dkk ;

- 4 Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 27 /PID.B /2013 / PN.Rote Ndao., tanggal 04 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias BA'I Ten tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair, atau Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) potong jaket berwarna biru muda bercorak hitam bertuliskan "Manchester City" dan di dada sebelah kanan bertuliskan "The Citizens" dan dada sebelah kiri bertuliskan "Etihad" ;
  - b 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
  - c 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm terdapat gagang terbuat dari kayu ;
  - d 1 (satu) potong kain sarung bermotif kotak-kotak hitam abu-abu terdapat bercak darah korban pada saat kejadian ;
  - e 1 (satu) buah panci warna perak/silver yang terdapat bercak warna merah diduga darah ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) buah lampu pelita (tioek) yang terbuat dari botol kaca berwarna coklat ;
- g 1 (satu) potong celana warna biru merk “Lion Exclusive” terdapat bercak merah yang diduga darah korban yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian ;
- h Dan 1 (satu) VCD ;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Melkianus Kiki Alias Meki ;

## 6 Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2013/PN.RND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 18 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 18 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana / Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114 /PUU-X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Alasan dan keberatan kami Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO DALAM PUTUSAN A QUO TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, YAITU TERHADAP PENILAIAN PENGAKUAN PARA TERDAKWA DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN YANG NYATA-NYATA BERSESUAIAN / SALING MENDUKUNG DENGAN ALAT BUKTI YANG DITEMUKAN DI PERSIDANGAN, YAKNI :

” Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 189 ayat (2) KUHAP sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim telah salah merangkaikan keterangan pengakuan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan tersebut ternyata tidak dimuat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya ;

Mengenai pencabutan atau penyangkalan pengakuan Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka di depan Penyidik, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao hanya mendasarinya pada alasan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dalam perkara a quo tidak sah karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut ditolak dengan tegas oleh Terdakwa tanpa disertai dengan alasan logis dan yang dapat diterima ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara a quo pada pertimbangannya mengenai kesaksian saksi Verbalisan yang di depan persidangan, menimbang bahwa keterangan saksi Verbalisan tidak sah karena diberikan sepihak yang tidak berdasarkan bukti yang sah serta VCD rekaman yang diajukan oleh saksi Verbalisan sebagai bukti bahwa para Terdakwa tidak disiksa, ditekan dan dipukul harus dikesampingkan karena Majelis Hakim perkara a quo menilai pengakuan dari para Terdakwa ketika itu diliputi rasa takut nampak dari raut wajah mereka dengan kesimpulan Majelis perkara a quo bahwa pengakuan para Terdakwa adalah terpaksa karena sering dan

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dipukul dan dianiaya ketika dalam pemeriksaan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan : bagaimana penilaian Majelis Hakim perkara a quo melihat pengakuan para Terdakwa yang diperiksa sambil merokok dengan santai dan saling tuding di dalam VCD rekaman yang diajukan oleh saksi verbalisan? Apakah merokok dan saling tuding juga karena paksaan dari Penyidik? Ataupun Majelis Hakim perkara a quo menyampingkan keterangan saksi verbalisan dan bukti VCD rekaman pengakuan para Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan untuk suatu kepentingan?, padahal fakta-fakta hukum tersebut ditemukan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bahkan jika pengadilan secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan, pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang justru bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan a quo halaman 64 baris ke-35 sampai dengan halaman 67 baris ke-17 dan pertimbangan mejelis hakim perkara a quo pada halaman 68 baris ke-17 sampai dengan baris ke-32 yang didasari pada alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti, serta tidak mempertimbangkan apakah pencabutan atau penyangkalan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam BAP Penyidikan dilandasi alasan yang berdasar atau tidak. Padahal, dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan hal-hal yang tidak logis mengenai penyangkalan / pencabutan pengakuan para Terdakwa di hadapan persidangan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa menerangkan di hadapan persidangan bahwa mereka telah mengalami penekanan, penyiksaan dan pemukulan oleh Penyidik. Alasan para Terdakwa ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti penyiksaan dan pemukulan serta penekanan yang dilakukan oleh Penyidik, Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi Verbalisan yaitu saksi Stefanus Palaka dan saksi A.Hakim yang semuanya menerangkan tidak pernah melakukan penyiksaan maupun pemaksaan terhadap para Terdakwa yang diperkuat dengan VCD Rekaman pengakuan para Terdakwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Di hadapan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya bekas luka penyiksaan yang kecil sekalipun akan tetapi hal tersebut disangkal saksi Stefanus Palaka dan saksi A. Hakim A.S selaku penyidik yang memeriksa para Terdakwa baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa;



- Rekontruksi lancar diperagakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kelancaran rekontruksi menurut para Terdakwa, karena takut diancam dan disiksa oleh penyidik. Alasan ini kurang masuk akal karena bagaimana mungkin Penyidik melakukan ancaman dan siksaan di muka orang banyak. Banyak masyarakat desa menyaksikan;

Bahwa fakta dan alat bukti di atas ternyata tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo pasal 197 Ayat (2) selain itu, berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat dalam Berita Acara penyidikan. Dengan demikian, penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di sidang pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dasar alasan yang logis. Seharusnya keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan tetap dipertahankan. Dengan tetap dipertahankannya keterangan pengakuan dimaksud, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menempatkan keterangan tersebut dalam proporsi membantu menemukan bukti dan pembuktian di sidang pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP ;

Akan tetapi ternyata lagi-lagi Majelis Hakim dalam putusan a quo kurang mempertimbangkan secara seksama dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang diketemukan si persidangan, sehingga menghambat pembuktian Pasal 189 ayat (2) KUHAP, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan a quo Halaman 65 baris ke-35 sampai dengan halaman 67 baris ke-27 dan halaman 68 baris ke-17 sampai dengan baris ke-32;

Padahal dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan bahwa pengakuan Terdakwa dalam berita acara penyidikan yang dicabut oleh Terdakwa di hadapan persidangan, ternyata bersesuaian/saling mendukung dengan alat bukti yang diketemukan di persidangan, antara lain :

- Bahwa saksi Jestin Soru-Pah di depan persidangan menerangkan bahwa antara korban Junus Soru dengan Saksi Melkianus Kiki, saksi Joni Mooy dan Martinus bengu ada masalah yaitu korban Junus Soru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh suanggi/santet oleh Saksi Melkianus Kiki, saksi Joni Mooy dan Marten Benggu ;

- Bahwa saksi Paulus Soru dan saksi Agustina Haning. Soru di depan persidangan membenarkan pada tanggal 01 Januari 2011 masalah korban Junus Soru di bawa ke Majelis gereja untuk diselesaikan di mana pada saat itu saksi Joni Mooy, saksi Melkianus Kiki dan Marthen Benggu tidak mengakui telah menuduh korban sebagai suanggi/santet;
- Bahwa Terdakwa Marthen Kiki, saksi Agustina Haning dan saksi Paulus Soru menerangkan pada Bulan Agustus tahun 2012 ibu kandung dari Terdakwa Marthen Kiki yang berkeluarga dengan saksi Melkianus Kiki meninggal dunia karena saksi dan disusul seminggu setelahnya Marthen Benggu (keluarga dari saksi Mertinus Benggu, saksi Johanis Benggu dan saksi Samuel Benggu) Meninggal Dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dimana pada saat itu ada mete-mete (begadang) ditempat kedudukan;
- Bahwa saksi Paulus Soru di depan persidangan menerangkan bahwa pada saat mete-mete (begadang) di acara kematiannya Marthen Benggu, saksi Paulus Soru mendengar saksi Martinus Benggu mengatakan kalau Marthen Benggu meninggal sepertinya akibat di suanggi/santet, di mana pada saat Terdakwa I mengatakan suanggi/santet di tempat mete Marthen Benggu sebelum korban Junus Soru mati di bunuh;
- Bahwa saksi Verbalisan Stefanus Palaka dan saksi A. Hakim A.S di depan persidangan menerangkan bahwa terungkapnya keterlibatan para Terdakwa di dalam perkara ini atas pengembangan dari keterangan saksi Melkianus Kiki yang ditangkap pada tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya berturut-turut di tangkap saksi Joni Mooy pada tanggal 30 Januari 2013, Terdakwa Marthen Kiki pada tanggal 31 Januari 2013, saksi Martinus Benggu ditangkap pada tanggal 30 Januari 2013, saksi Samuel Benggu ditangkap pada tanggal 30 Januari 2013, dan saksi Johanis Benggu ditangkap pada tanggal 01 Januari 2013;
- Saksi Melkianus Kiki di dalam BAP Penyidik pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2013 pada jawaban pertanyaan poin 16 dan poin 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa : saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Junus Soru bukan karena niat saksi, namun karena saksi disuruh oleh orang lain yaitu saksi Martinus Benggu, saksi Johanis Benggu, saksi Samuel Benggu, dan saksi Joni Mooy, di mana saksi disuruh dan diberitahu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita, di rumah saksi Martinus Benggu alias Tinus dengan berkata “Meki lu pi potong sudah itu Junus Soru karena dia (Junus Soru) sudah Suwanggi/santet kasih mati Marthen Benggu, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) nanti katong kasih di lu” (atau didalam bahwa Indonesia : Melki kamu pergi potong sudah itu Jonus Soru, karean dia (Jonus Soru) sudah santet kasih mati Marhen Benggu, sekarang juga saya punya adik dari papua ada kirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti kami kasih ke kamu;

- Bahwa selanjutnya saksi Melkianus Kiki dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan tertanggal 13 Mei 2013 pada poin 3 dan 4 pada poin 3 dan 4 menerangkan bahwa keterangan saksi terdahulu masih tetap dan tidak ada perubahan dan saat ini saksi tidak mau memberikan keterangan lagi karena semua keterangan saksi sudah saksi berikan pada pemeriksaan dahulu;
- Bahwa keterangan saksi Joni Mooy di dalam BAP Penyidik pada poin 9, poin 11 dan poin 12 yang menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan saksi, Martinus Benggu, saksi Samuel Benggu, saksi Johanis Benggu dan saksi Melkianus Kiki pada tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I ada berkumpul untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Junus Soru, bahwa saat itu Saksi Martinus Benggu mengatakan “Marthen Kiki (Terdakwa) ada kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Martinus Benggu untuk bantu bayar orang supaya membunuh korban Junus Soru, bahwa menurut Terdakwa I korban Junus Soru yang telah suwanggi/santet sama Marthen Benggu (anak dari Terdakwa I Martinus Benggu, sehingga saksi dan teman-teman saksi melakukan perencanaan untuk membunuh korban Junus Soru;

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Martinus Benggu di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 31 Januari 2013 pada poin 6, poin 7 dan poin 8 yang menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian pembunuhan, namun saksi tahu pembunuhan tersebut terjadi karena saksi bersama dengan saksi Joni Mooy, saksi Samuel Benggu, saksi Johanis Benggu, saksi Melkianus Kiki dan Terdakwa Marthen Kiki yang merencanakan untuk membunuh korban Junus Soru;
- Bahwa pertemuan saksi dengan rekan-rekannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita antara saksi bersama dengan saksi Joni Mooy dan Terdakwa Marthen Kiki, pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita di rumah saksi bersama dengan saksi Johanis benggu, saksi Samuel Benggu, saksi Joni Mooy dan saksi Melkianus Kiki, dan pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara saksi bersama saksi Joni Mooy dan Terdakwa Marthen Kiki sekitar jam 08.00 di rumah saksi;
- Bahwa pada pertemuan I tanggal 19 Januari disepakati antara saksi Joni Mooy, Terdakwa Marthen Kiki dan saksi disepakati untuk bersama-sama mencari orang yang akan membunuh Junus Soru, dan saat itu saksi Joni Mooy mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban harus dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun uangnya masih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Joni Mooy meminta saksi menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan Terdakwa Marthen Kiki mengaku akan menambah uang sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar ajm 20.00 Wita, di rumah saksi diadakan pertemuan lagi dimana saat itu saksi Joni Mooy membawa saksi Melkianus Kiki, yang mana di dalam pertemuan tersebut saksi Martinus Benggu, saksi Johanis Benggu, saksi Samuel Benggu, saksi Joni Mooy dan saksi Melkianus Kiki setuju untuk membunuh korban Junus Soru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita, saksi Joni Mooy dan Terdakwa Marthen Kiki datang ke rumah saksi, di mana saat itu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Joni Mooy, sedangkan Terdakwa Marthen Kiki menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk membayar saksi Melkianus Kiki yang akan membunuh korban;
- Bahwa keterangan saksi Johanis Benggu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada pemeriksaan tanggal 01 Februari 2013, di mana pada jawaban poin 7 menerangkan bahwa;
- Awalnya saat saksi bersama-sama dengan saksi Martinus Benggu dan saksi Joni Mooy sementara ikut mete (begadang) malam ke sembilan meninggalnya Marthen Benggu, saat sedang duduk bercerita dengan saksi Martinus Benggu dan saksi Joni Mooy, tiba-tiba saksi Joni Mooy mengatakan kepada saksi dan saksi Martinus Benggu “memang Marthen Benggu ini mati memang nasib su begitu, tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU, ini terus, nanti lama-lama Tudamedia mati semua ko dia suanggi/santet terlalu nah, katong harus cari orang ko katong bayar ko potong semua kasih mati itu Junus Soru (artinya “memang Marthen Benggu ini mati karena nasib suda begitu, tapi kalau kita membiarkan Junus Soru ini terus nanti lama-lama ini Tudamedia mati semua karena dia (korban Junus Soru) tukang suanggi / santet, jadi kita harus mencari orang untuk membayarnya guna memotong korban Junus Soru”;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita (hari dan tanggal saksi lupa) saat saksi datang ke rumah saksi Martinus Benggu, di mana saat itu ada saksi Samuel Benggu, Terdakwa Marthen Kiki, saksi Melkianus kiki, saksi Joni Mooy dan saksi Martinus Benggu telah berada di rumah saksi Martinus Benggu, selanjutnya saksi Joni Mooy mengatakan “sekarang katong semua su disini, jadi uang kemana, yang baru kasih uang hanya Ten (Terdakwa Marthen Kiki) sa, (sekarang kita semua sudah berkumpul, jadi uang bagaimana, yang baru mengumpulkan uang hanya Marthen Kiki saja, lalu saksi Martinus Benggu mengatakan kepada saksi Joni Mooy “beta pung besok pagi baru beta kasi (punya saya, besok pati baru saya

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan) kemudian saksi Joni Mooy mengatakan kepada saksi Melkianus Kiki “lu potong baru lu datang ambe doi di beta pung rumah (kamu selesai potong/membunuh korban baru datang ambil uang di rumah saya), selanjutnya saksi, saksi Martinus Benggu, saksi Samuel Benggu, Terdakwa Marthen Kiki, saksi Melkianus kiki, saksi Joni Mooy menyatakan sepakat untuk membunuh korban Junus Soru;

- Bahwa saksi Samuel Benggu dalam BAP penyidik pada pemeriksaan tanggal 31 Januari 2013 dihadapan penyidik poin 4, poin 12 dan poin 13, menerangkan bahwa :
- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, berawal pada saat saksi datang ke rumah saksi Martinus Benggu untuk nonton TV karena di rumah saksi Martinus Benggu sering diputar DVD, di mana pada saat saksi sampai, sudah ada di dalam rumah tersebut saksi Martinus Benggu, saksi Johanis Benggu, dan saksi Joni Mooy, saat itu saksi Martinus Benggu bicara kepada saksi Joni Mooy, saat itu saksi Martinus Benggu bicara kepada saksi Joni Mooy, “beta kasih tahan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di bu (saksi Joni Mooy) untuk serahkan uang di MEKI KIKI biar ko dia bunuh Junus Soru (saya memberikan uang Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada kakak (saksi Joni Mooy) untuk diserahkan kepada MEKI KIKI biar ko dia bunuh Junus Soru untuk diserahkan kepada Meki Kiki biar dia membunuh Junus Soru) lalu jawab saksi Joni Mooy “Ho..nanti baru beta datang ambil uang (ia...nanti baru saya datang ambil uang), dan Terdakwa I mengatakan “mari ko katong duduk baomong ko cari orang untuk bunuh Junus Soru” (mari supaya kita duduk bicara untuk cari orang guna membunuh Junus Soru) dan dikuatkan oleh saksi Johanis Benggu dengan mengatakan “mari sudah kakak, katong duduk baomong mo potong buang bapa Junus Soru” (mari sudah kakak, kita duduk bicara untuk membunuh bapa Junus Soru), lalu saksi mengatakan “besong mau potong Junus Soru bekin apa? Kalau begitu sebentar beta pi kastau....darah ini sebentar kena ketong/darah ini nanti ikut kita (kalian mau potong Junus Soru untuk apa? Kalu begitu sebentar saya pergi melaporkan....darah ini sebentar kena ketong/darah ini nanti ikut kita) lalu dijawab saksi Martinus Benggu “kalo kasi tinggal nanti dia (Junus Soru) akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyantet habis kita), kemudian di jawab saksi “kalo begini lebih baik beta pi kastau.....te besong bekin begini sebentar kena ketong (kalau begini lebih baik saya pergi melapor....karena kalian buat begini sebentar kena kita), selanjutnya dijawab oleh saksi Martinus Benggu “ko bu joni yang ator jadi sonde akan ketahuan (kakak Joni (saksi Joni Mooy) yang mengaturnya jadi tidak akan ketahuan), kemudian datang saksi Melkianus Kiki dan saksi Martinus Benggu mengatakan ; “lu datang nei, beta mau bayar lu ko potong buang Junus Soru (kamu sudah datang, saya mau bayar kamu untuk potong (membunuh Junus Soru) dan dijawab oleh saksi Melkianus Kiki “Ho...nanti baru beta ator (la...nanti saya yang atur), setelah itu saksi Joni Mooy pamit mendahului diikuti saksi Johanis Benggu dan saksi sendiri pulang ke rumahnya”;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan milik saksi Martinus Benggu, itu saksi ketahui berdasarkan pengakuannya sendiri di kantor polisi, sedangkan saksi tidak menyumbang uang;
- Bahwa saksi takut melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal rencana pembunuhan Junus Soru karena kalau saksi melapor bisa-bisa saksi yang dibunuh, dan saksi Martinus Benggu sempat melarang Terdakwa III agar masalah ini jangan dibocorkan;
- Bahwa keterangan Terdakwa Marthen Kiki di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka pada pemeriksaan tanggal 02 Februari 2013, didampingi Penasihat Hukum atas nama Yesaya Dae Panie, SH, pada poin 12, poin 14, poin 15 menerangkan bahwa :
- Bahwa Terdakwa membantu memberikan bantuan anggaran kepada saksi Joni Mooy dan saksi Martinus Benggu untuk membunuh korban Junus Soru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sesuai perkataan mereka ke Terdakwa bahwa ketika mereka berdua (saksi Joni Mooy dan saksi Martinus Benggu) datang dan memberitahukan kalau sedang kekurangan uang untuk sewa orang untuk membunuh korban, sehingga mereka (saksi Joni Mooy dan saksi Martinus Benggu) meminta bantuan saksi, dan juga mereka sempat mengatakan kalau ibu kandung Terdakwa yang sakit sampai meninggal akibat dari perbuatan suanggi/santetnya Junus Soru, dengan

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan itulah maka Terdakwa memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi Joni Mooy datang ke rumah saksi meminta untuk berikan uang nantinya dia cari orang untuk membunuh Junus Soru, saksi Joni Mooy juga mengatakan : kalau tidak segera bunuh Junus Soru maka lama-kelamaan orang banyak yang sakit dan mati di kampung ini. Setelah itu pada tanggal 22 Januari 2013 saksi Joni Mooy datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan “TEN, kamu sudah dapat uang atau belum? Dan dijawab Terdakwa saya sudah ada uang”, kemudian dijawab oleh saksi Joni Mooy “kamu bantu saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu dan dijawab Terdakwa Marthen Kiki “jangan sampai saya termasuk didalamnya juga kalau Junus Soru juga mati dibunuh”, yang dijawab saksi Joni Mooy “ Tidak nanti saya yang mengaturnya”, kamu bawa uang datang sudah, karena saya sudah mau jalan ke rumah saksi Martinus Benggu”, dan Terdakwa mengatakan “kakak duluan nanti saya menyusul dari belakang”, kemudian saksi Joni Mooy berjalan lebih dulu ke rumah saksi Martinus Benggu, dan disusul oleh Terdakwa Marthen Kiki yang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa fakta dan alat bukti di atas ternyata sekali lagi tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Selain itu, dengan adanya alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan, yang mana fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka pertimbangan putusan a quo telah tidak menerapkan prinsip pembuktian dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP. (sebagaimana berpedoman pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa putusan a quo diberikan tidak terlepas dan berkaitan erat dengan putusan perkara Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten dengan pertimbangan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten tidak terbukti, putusan Perkara Nomor : 29/Pid.B/2013/Pn.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Martinus Benggu, Dkk yang dalam putusannya membebaskan Terdakwa Martinus Benggu, Dkk dengan pertimbangan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I Martinus Benggu, Terdakwa II Johanis Benggu dan Terdakwa III Samuel Benggu tidak terbukti, dan putusan dalam perkara Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki yang di dalam putusannya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur :

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
- Unsur menghilangkan jiwa orang lain;
- Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Bahwa dalam proses penegakan hukum pidana penerapan Pasal 55 KUHP lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam pelakunya lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehigga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah DKK, 2012:55) menyatakan bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- 1 Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau;
3. Mungkin seseorang saja melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik;

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman (497 – 498) mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming menurut sifatnya terdiri atas ;

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain;

Bahwa di dalam putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Melkianus Kiki tersebut menunjukkan ketidak cermatan Hakim dalam memutus perkara tersebut, termasuk di dalamnya dalam memutus perkara a quo ini. Di dalam pertimbangan hukum “unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa ada satu orang saksi pun yang tahu atau melihat ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa Melkianus Kiki alias Melki melakukan pembunuhan terhadap korban Junus Soru, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa Melkianus Kiki sendiri yang melakukan pembunuhan tersebut;

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa untuk perkara splitan yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang hampir sama di mana hanya berbeda 1 orang anggota Majelis Hakim muncul dua putusan yang berbeda dan mengapa untuk perkara yang Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi yang dipertimbangkan dan terbukti adalah unsur penyertaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang harusnya diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Bahwa selain pembuktian unsur yang keliru oleh Majelis Hakim yang sama dalam putusan perkara Nomor : 28/Pid.B/2013/Pn.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki alias Melki, Majelis Hakim dalam putusan



perkara Terdakwa Melkianus Kiki, tidak mempertimbangkan bahkan menyampingkan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa Melkianus Kiki Alias Melki padahal perkara a quo merupakan perkara splitan dari perkara atas nama Melkianus Kiki Alias Melki dan dengan alasan yang sama dengan Terdakwa Joni Mooy, saksi Martinus Benggu, saksi Johanis Benggu, saksi Marthen Kiki, saksi Samuel Benggu, dan tidak dapat dibuktikan telah mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang sama dalam putusan perkara Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.RND tanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Joni Mooy alias Joni, putusan perkara Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten, putusan dalam perkara Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki dan putusan Perkara Nomor : 29 /Pid.B /2013 /PN.RND tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Martinus Benggu, Dkk, memberikan pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal pencabutan keterangan para Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik sebagai Tersangka dan sebagai saksi, antara lain sebagai berikut :

- Dalam putusan perkara Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.RND tanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Joni Mooy Alias Joni, sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pencabutan Keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan, Majelis Hakim a quo secara diam-diam telah membenarkan keterangan Terdakwa akan tetapi tidak juga mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim a quo hanya mempertimbangkan tambahan alat bukti berupa VCD rekaman pengakuan para Terdakwa pada saat penyidikan yang akhirnya dikesampingkan dengan alasan yang terlalu mengada-ada dan tidak jelas sebagaimana di dalam halaman 74 baris ke-1 sampai dengan ke-1 sampai dengan baris ke-7 putusan a quo;
- Di dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim dalam pertimbangan pada Halaman 65 baris ke-35 sampai dengan halaman 67 baris ke-27 dan halaman 68 baris ke-17 sampai ke-32, Majelis Hakim perkara a quo yang tidak beralasan dan tidak di dukung dengan alat bukti yang terungkap di persidangan dan hanya didasarkan keterangan dari para

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang selalu berkilah dan barusaha menutup-nutupi perbuatannya, yang sayangnya diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim di dalam putusan perkara tersebut;

- Di dalam putusan perkara Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.RND tanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki Majelis Hakim yang sama yang memeriksa perkara tersebut bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pencabutan keterangan oleh Terdakwa Melkianus Kiki di dalam BAP, padahal ke-4 perkara lainnya merupakan splitan dari perkara atas nama Melkianus Kiki;
- Di dalam putusan perkara Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.RND tanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Martinus Benggu, Dkk, bahkan lebih parah lagi, pertimbangan terhadap pencabutan keterangan para Terdakwa selain didasarkan pada keterangan sepihak dari para Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim yang sama dalam perkara tersebut mendasarkannya pada alasan yang tidak logis dan sangat keliru alasan tersebut antara lain pada halaman 58 baris ke-37 sampai dengan halaman 59 baris ke-15);
- Bahwa proses verbal pengambilan keterangan para Terdakwa dibuat di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada tanggal 31 Januari 2013 dan pada saat pemeriksaan para Terdakwa memang tidak didampingi Yesaya Dae Panie, SH, selaku Penasehat Hukum para Terdakwa tetapi ketika penandatanganan BAP tambahan yang terakhir dan Berita Acara Konfrontasi barulah para Terdakwa melihat hadir Penasihat Hukum sdr. Yesaya Dae Panie, SH;
- Selain itu sebelumnya para Terdakwa telah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana surat pernyataan penolakan Pendampingan Penasihat Hukum tertanggal 31 Januari 2013, namun Penyidik tetap menunjuk sdr. Yesaya Dae Panie, SH. Advokad, selaku Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana surat penunjukan 31 Januari 2013;
- Bahwa BAP keterangan para Tersangka/Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, namun dipersidangan para Tersangka/Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) BAP Pemeriksaan Keterangan Tersangka tertanggal 30 Januari 2013, Terdakwa II tertanggal 01 Februari 2013 dan Terdakwa III tertanggal 31 Januari 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam Nomor : 29 /Pid.B /2013 / PN.RND tanggal 04 November 2013 adalah alasan-alasan yang sangat tidak rasional dan terkesan dicari-cari serta menghaburkan fakta-fakta;

Bahwa Majelis Hakim sangat tidak obyektif di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan sangat terkesan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MARTHEN KIKI alias MARTHEN alias BA'I TEN dilakukan secara arif dan bijaksana, serta melaksanakan penerapan hukum sebagaimana mestinya, maka para Terdakwa tersebut seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa / Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembuktian mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao;
- Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu baik Dakwaan I Primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau Dakwaan II Primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;
- Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa :
  - 1 Bahwa pada kejadian pukul 19.00 tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya ;
  - 2 Bahwa pada malam-malam tanggal 19, 20, 22 Januari 2013 Terdakwa tidak pernah ikut pertemuan dan tidak tahu masalah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Terdakwa tidak ada perencanaan akan membunuh Junus Soru karena yang bersangkutan menebar Suwanggi;

- Bahwa di persidangan ada 8 (delapan) orang saksi yaitu : Jestin Soru-Pah, Asti Soru Als. Mea, Paulus Soru, Martinus Benggu, Johanis Benggu, Joni Mooy, Samuel Benggu alias Semi dan Melkianus Kiki tidak satu pun saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada butir 1,2,3 di atas demikian pun ahli Dr. Nelly F. Riwu tidak tahu tentang perbuatan pada ad, 1,2 dan 3 di atas;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut Terdakwa ternyata tidak terbukti dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan alternatif I atau ke II tersebut, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tersebut dan Terdakwa dibebaskan seperti putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Dr. H.M Syarifuddin, S.H.,M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa /Penuntut Umum dalam putusan Judex Facti salah menerapkan hukum dapat dibenarkan sebab putusan Judex Facti yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, dengan pertimbangan sebagai berikut;



- a Bahwa putusan Judex Facti telah salah mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, dengan menarik kesimpulan dari pencabutan keterangan di muka Penyidik oleh Saksi Melkianus Kiki, Joni Mooy, Martinus Benggu, Johanes Benggu dan Samuel Benggu serta Terdakwa, sebagai alasan maka unsur tersebut menjadi tidak terpenuhi ;
- b Bahwa para Saksi tersebut adalah juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang terpisah sehingga wajar mereka mencabut keterangan untuk menghindari tanggung jawab ;
- c Bahwa para Saksi dan Terdakwa di muka Penyidik dengan runtut menerangkan kronologis kejadian, sebagai berikut ;
- Bahwa Joni Mooy, Johanis Benggu dan Martinus Benggu berada di rumah Marthen Benggu dan acara malam ke 9 (sembilan) meninggalnya Marten Benggu, ketika sedang duduk bercerita di samping rumah Marthen Benggu, Joni Mooy mengatakan kepada Martinus Benggu “memang Marthen Benggu ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal Junus Soru, terus nanti lama-lama ini Tudamedia mati semua ko suwanggi tersebut lalu na, katong harus cari orang so katong bayar ko suru potong kasi mati itu Junus Soru;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 saat saksi Johanis Benggu lewat di depan rumah Joni Mooy, Joni Mooy menghentikan Johanis Benggu kemudian berkata “kalau lu dapat lihat Meki na kasitau bilang hari Senin malam pi Martinus punya rumah” kemudian Johanis Benggu pulang ke rumah, kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, Johanis Benggu bertemu dengan Meki di Jalan jurusan Derudale, sehingga Johanis Benggu langsung memberitahukan pesan dari Joni Mooy kepada Meki dengan mengatakan : nanti hari Senin malam pi dulu di Tudamedia di rumah Martinus Benggu;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 di rumah Martinus Benggu diadakan pertemuan antara Joni Mooy, Marten Benggu dan Terdakwa Marten Kiki mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh Junus Soru. Joni Mooy mengatakan bahwa orang yang akan membunuh Junus Soru akan dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi uang masih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Joni Mooy minta kepada Martinus Benggu untuk menyiapkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Marthinus Benggu menjawab : “iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang” Terdakwa Marthen Kiki mengatakan akan menambah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban Junus Soru;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2013 jam 20.00 sesuai rencana diadakan pertemuan di rumah Martinus Benggu yang hadir : Joni Mooy, Marthinus Benggu, Johanis Benggu, Samuel Benggu, Melkianus Kiki dan Terdakwa Marthen Kiki;

Marthen Benggu mengatakan kepada Melkianus Kiki : “Melki lu pi potong sudah itu Jonus Soru karena dia sudah suwanggi kasi mati Marten Benggu, sekarang ju beta pung ade dari Papua ada kirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti katong kasi di lu” Jawab Melki : “iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi”;

Joni Mooy mengatakan Kepada Melki “sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana meki lu siap untuk bunuh Junus Soru ko sonde? Lalu Melki mengatakan : “ iya beta berani bunuh dia” Joni Mooy mengatakan : “kalau begitu kapan, di jawab Melki : “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian sepakat yang akan melakukan pembunuhan korban Junus Soru adalah Melkianus Kiki dengan imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah berhasil membunuh korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 jam 08.00 di rumah Terdakwa Marten Kiki, Marthinus Benggu menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Joni Mooy dan Terdakwa Marten Kiki menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Marten Kiki;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 jam 17.00 Melki bersama dengan istrinya Damaris Mesah Kiki dan anaknya pergi ke rumah mertuanya Orias Mesah. Disana Melki minum kopi bersama Tobias Mesah, dengan Jusuf Meruk dan ikut minum, namun sekitar 5 (lima) menit Jusuf Meruk pergi lagi. Selanjutnya



datang Lens Tulle bergabung minum kopi. Sekitar jam 19.00 listrik padam, sehingga Damaris Mesah Kiki mengajak Melki pulang namun Melki menolak sehingga Damaris dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya. Sekitar pukul 19.30 Melki meninggalkan rumah Orias Mesah langsung menuju rumahnya, mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah, kemudian Melki dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke arah korban, Melki masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, saat itulah Melki langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sampai korban terjatuh ke dalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya Melki langsung mengayunkan parang beberapa kali ke arah pantat sebelah kanan dan bagian rusuk kanan korban;

- d Bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa yang runtut tersebut di atas, tidak mungkin kalau itu keterangan Polisi/Penyidik atau karangan para saksi dan Terdakwa, sebab rangkaian ceritanya panjang dan satu sama lain saling bersesuaian, melainkan itulah yang sesungguhnya terjadi;
  - e Bahwa apalagi keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Jestin Soru-Pah istri korban dan saksi Asti Soru alias Mea (anak korban) serta saksi Paulus Soru yang membenarkan terhadap pelakunya adalah Melkianus Kiki dan Paulus Soru menduga pula Terdakwa Junus Soru korban dituduh suwanggi oleh para saksi dan Terdakwa atas kematian Marten Benggu;
  - f Bahwa selain itu pula telah didengar saksi verbalisan yang mengatakan tidak ada pukulan, ancaman dan intimidasi terhadap para Saksi dan Terdakwa pada waktu pemeriksaan di muka Penyidik, bahkan dihadirkan pula rekaman VCD pada waktu pemeriksaan di mana saksi-saksi tersebut sambil merokok, sama sekali tidak ada kekerasan, muka pucat hanya pendapat subyektif Hakim Judex Facti yang bersangkutan;
- 2 Bahwa oleh karena itu unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan : “Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, akibatnya isteri dan anak korban kehilangan suami dan ayah tempat berlindung untuk

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

- 3 Bahwa dengan demikian Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum beralasan Hukum, maka Permohonan Kasasi dikabulkan dan Putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terjadi permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnyanya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BA'A, tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 49 dari 46 hal. Put. No. 308 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**Panitera**  
**Panitera Muda Pidana,**

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.018.310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)